

**TRAFFICKING IN PERSON
SUATU TINJAUAN DARI ASPEK SOSIAL TENTANG
PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Sakroni

Fungsional Dosen Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
Jl. Ir. H. Juanda No.367 Bandung 40135
sakroniateng@yahoo.co.id

Abstract

Trafficking Person is a recruitment, transportation, reception centre, sending, moving or reception someone with threat, harshness, abduction, forgery, deception, abuse of power, trapping of debt or giving payment or profit, so get approval from people holding to conduct of others, both for conducted in inter-states and state for exploitation or result people exploited. From understanding above, hence form trafficking can in the form of labor migran legal also illegal, worker of hausehold, worker of commercial seks, wedding orger, spurlous child adoption, beggar, pornography industry, circulation of forbidden drug and sale of body organ. Pursuant to research result, trafficking form that happened is expressed. Its for ecample that is housemaid labour of migran and worker of commercial seks. Form of him not yet been expressed. Cause factor the happen of trafficking is social factors such as poorness, education which relative lower, patriakhi culture who then push woman motivate to fulfill requirement of economics and fulfill the him of as especial entrpreneur. The trafficking victims less get protection of law, this matter is caused by law and substanstion regulation completely arrangen protection to victim.

Keywords: trafficking in person, social factors

Abstrak

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari banyak orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negaramaupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dari pengertian tersebut, maka perdagangan orang dapat dapat dalam bentuk perburuhan migrant legalmaupun illegal, pembantu rumah tangga, pekerja seks komersial, pengantin pesanan, adopsi anak palsu, pengemis, industri pornografi, pengedaran narkotika yang dilarang dan jual-beli organ tubuh. Berdasarkan hasil penelitian bentuk perdagangan orang yang sering terjadi adalah pekerja migran dan pekerja seks komersial. Bentuk perdagangan orang lainnya meski terjadi namun tidak sebesar kedua bentuk tersebut. Faktor penyebab terjadinya perdagangan orang adalah faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang relatif rendah, budaya patriarkhi, yang kemudian mendorong korban terbujuk pada calo/sponsor yang menawarkan pekerjaan dengan upah/gaji yang besar. Korban perdagangan orang pada umumnya belum mendapat perlindungan hukum yang cukup, hal ini disebabkan substansi peraturan perundang-undangan belum memberikan perlindungan yang cukup kepada para korban.

Kata kunci: perdagangan orang, faktor sosial

Pendahuluan

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu

kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. *Trafficking* merupakan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak seluruh komponen bangsa. Hal tersebut perlu, sebab erat terkait dengan citra bangsa Indonesia di mata internasional. Apalagi, data Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ketiga sebagai pemasok perdagangan perempuan dan anak. Suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan.

Disadari bahwa penanganan *trafficking* tidaklah mudah, karena kasus pengiriman manusia secara ilegal ke luar negeri sudah terjadi sejak bertahun-tahun lamanya tanpa adanya suatu perubahan perbaikan. Sebagaimana yang dilaporkan Pemerintahan Malaysia, bahwa 4.268 pekerja seks berasal dari Indonesia. Demikian juga dengan wilayah perbatasan negara Malaysia dan Singapura. Data menunjukkan sebanyak 4.300 perempuan dan anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks (*Kompas*, 10 Mei 2001) di wilayah tersebut. Kemudian di akhir tahun 2004 muncul lagi kasus yang sama, bahkan meningkat mencapai angka 300.000.¹

Permasalahan perdagangan perempuan dan anak memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan tidak lepas dari factor ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkaitan erat dengan proses industrialisasi dan pembangunan. Di negara-negara tertentu, perdagangan perempuan dan anak bahkan dijadikan sebagai bagian dari kebijakan politik perburuhan *cheap labour* yang dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga cenderung dieksploitasi.

Trafficking merupakan salah satu jalur terjadinya perdagangan orang yang korbannya rata-rata berada di bawah garis kemiskinan, khususnya perempuan dan anak. Apalagi, hingga saat ini posisi perempuan masih termarginalisasi, tersubordinasi yang secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kondisi perempuan.

¹ Dalam www.fajar online, diakses 12 April 2012.

Situasi semacam ini merupakan santapan sindikat perdagangan perempuan dan anak yang sudah terorganisir untuk melakukan perekrutan. Bahkan nyaris jauh dari jangkauan hukum, karena sindikatnya diawali dengan transaksi utang-piutang antara pemasok tenaga kerja ilegal dengan korban yang mempunyai bayi atau anak perempuan yang masih perawan, sehingga jika korban tidak mampu untuk menyelesaikan transaksi yang telah disepakati, gunannya adalah anak perempuan yang masih bau kencur.

Perdagangan perempuan dan anak mempunyai jaringan yang sangat luas. Praktik perdagangan anak yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi, di mana kebanyakan korbannya adalah anak-anak perempuan. Di Asia Tenggara, dalam beberapa tahun belakangan ini sejumlah besar anakanak dari Myanmar, Kamboja, Cina, Laos, telah diperdagangkan dan dipaksa bekerja di dunia prostitusi di Thailand. Baik anak laki-laki maupun perempuan dari daerah pedalaman yang miskin, di bujuk oleh agen (*recruiters*) dan pedagang profesional yang menjanjikan pekerjaan baik atau layak (*legitimate*) di Thailand yang kondisi ekonominya lebih baik. Anak-anak perempuan dari Myanmar dibawa ke Thailand melalui berbagai pos (tempat pemeriksaan) perbatasan. Di Kamboja, mereka tiba melalui sungai Mekong ke berbagai provinsi di Thailand bagian utara dan barat daya.

Untuk Indonesia persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau juga biasa disebut dengan buruh migrant seringkali dikaitkan dengan isu *trafficking*, padahal isu *trafficking* tidak hanya terjadi pada tenaga kerja yang berada di luar perbatasan Indonesia tetapi *trafficking* dapat juga terjadi di dalam wilayah negara Indonesia.

Tenaga Kerja Wanita (TKW) hanyalah satu dari sekian banyak peluang untuk terjadinya *trafficking*. Persoalan kemiskinan yang tidak kunjung selesai, membuat masyarakat tidak punya banyak pilihan untuk menyambung hidupnya. Dalam posisi yang serba sulit, sekali lagi perempuan menjadi pihak yang dirugikan. Persentase tenaga kerja wanita selalu lebih besar daripada tenaga kerja laki-laki yang berangkat ke luar negeri.

Kurangnya akses pendidikan bagi perempuan serta iming-iming untuk mendapatkan kerja yang layak, mudah (pekerjaan domestik yang biasa mereka lakukan) dan pendapatan tinggi, membuat perempuan seringkali tergiur mencari pekerjaan keluar daerahnya termasuk keluar negeri. Dengan berbekal niat dan keinginan untuk membantu ekonomi keluarga, seringkali mereka mau melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Akibatnya, mereka tidak sadar bahwa mereka telah menjadi sasaran empuk calo yang mencari dan mengeruk keuntungan bagi kepentingan pribadi. Dengan janji-janji manis dan segala bujuk rayu calo, mereka pergi meninggalkan daerah tempat asalnya dengan penuh harapan. Calo mempunyai berbagai macam cara untuk bisa meyakinkan korban-korbannya. Modus operandi yang mereka pakai dengan mengiming-imingi mereka bekerja sebagai pelayan restoran, penjaga toko, pekerja rumah tangga, bekerja di pabrik dengan upah besar, bahkan ada juga calo yang berkedok sebagai duta pertukaran kebudayaan antarbangsa. Modus yang terakhir ini biasanya mencari perempuan muda yang tertarik di bidang kesenian, seperti menari dan menyanyi. Mereka menjanjikan kepada calon korbannya untuk tampil di beberapa Negara.

Faktor sosial seperti kemiskinan atau lebih tepatnya feminisasi kemiskinan menjadi salah satu pendorong, disamping budaya patriarki yang melekat kuat pada masyarakat kita. Proses pemiskinan secara sosial, budaya, ekonomi dan politik terutama di kalangan perempuan tampak dari data BPS (Biro Pusat Statistik) tahun 1985, yaitu 82,01 persen perempuan Indonesia berumur 10 tahun keatas berpendidikan hanya terbatas sekolah dasar (SD). Akibatnya sebagian besar dari mereka terserap dalam pekerjaan sektor informal (seperti pembantu rumah tangga (PRT), Tenaga Kerja Wanita (TKW), pedagang kecil dan pekerja seks komersial (PSK), industri rumah tangga, dan sektor formal seperti buruh rendah, pekerjaan yang kurang/tidak mendapatkan perlindungan, berupah rendah, berjam kerja panjang, serta rentan terhadap pelecehan dan tindak kekerasan.

Faktor sosial lain seperti tingkat pendidikan rendah itu pula yang membuat perempuan di pedesaan jauh dari informasi tentang modus-modus kejahatan perdagangan manusia, karena berdasarkan fakta perempuan yang memasuki dunia prostitusi tidak pernah berdasarkan pilihan bebas melainkan hasil strategi licik para “mami” ataupun sindikat yang memperdagangkan mereka dengan memanfaatkan kerentanan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan.²

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, tulisan ini akan mengetangahkan suatu tinjauan dari aspek sosial mengenai *Human Trafficking In Person*, khususnya tentang perdagangan perempuan dan anak.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pola rekrutment dan modus operandi *trafficking in person* atau perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak ditinjau dari aspek sosial? (2) Bagaimana *trafficking in person* atau perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak ditinjau dari aspek sosial?

Metode

Tulisan ini menggunakan metode penelitian analisis dokumen, yang datanya diperoleh dari berbagai berita tentang praktik perdagangan manusia di media massa, baik cetak maupun elektronik. Di samping itu juga digunakan data dari hasil penelitian-penelitian dengan topik sama yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu tentang perdagangan manusia. Instrumen internasional dan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan masalah perdagangan manusia juga menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Sampai saat ini, belum ada rumusan yang memadai tentang *Human Trafficking*, penggunaan yang paling mungkin untuk menunjukkan bahwa tindakan perdagangan

manusia tersebut adalah sebuah kejahatan tersebar dalam berbagai undang-undang. Misalnya KUHP, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Buruh Migran, dan lain-lain. Oleh karena itu, upaya memasukkan jenis kejahatan ini ke dalam perundang-undangan di Indonesia adalah langkah yang positif.

Dengan diundangkannya UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang rumusan tentang perdagangan orang/*human trafficking* yang terdapat dalam UU ini menjadi rujukan utama. Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sebelum lahirnya UU ini pengertian *trafficking* yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Pelaku *Trafficking* terhadap Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut Protokol *Trafficking*). Dalam protokol ini pengertian *trafficking* adalah: Perekrutan, pengangkutan, pe-mindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.

² Sri Endah Iswarini, 2004, “Kelompok Survivor: Belajar dari Pengalaman Perempuan Korban Trafficking”, *Jurnal Perempuan*, No.36, hlm. 181.

Eksplorasi tidak dapat meliputi: (1) eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual (2) kerja atau pelayanan paksa (3) perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan (4) penghambaan (5) pengambilan organ-organ tubuh.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Sidang Umum tahun 1994 mendefinisikan *trafficking*: Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari Negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan perempuan seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrut, pedagang dan sindikasi kejahatan.

Selain itu, *Trafficking Victims Protection Act - TVPA* menyebutkan bentuk-bentuk perdagangan yang dikatakan berat didefinisikan sebagai: (1) perdagangan seks dimana tindakan seks komersial diberlakukan secara paksa dengan cara penipuan atau kebohongan atau dimana seseorang dimintai secara paksa melakukan suatu tindakan sedemikian, belum mencapai usia 18 tahun; atau (2) merekrut, menampung, mengangkut, menyediakan atau mendapatkan seseorang untuk bekerja atau memberikan pelayanan melalui paksaan, penipuan atau kekerasan untuk tujuan penghambaan, penjeratan utang atau perbudakan.

Pembahasan

Pembahasan permasalahan dalam tulisan ini yaitu (1) pola rekrutment dan modus operandi *trafficking in person* atau perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak ditinjau dari aspek sosial; dan (2) *trafficking in person* atau perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak ditinjau dari aspek sosial.

Pola Rekrutment dan Modus Operandi Trafficking in Person atau Perdagangan Manusia Khususnya Perdagangan Perempuan dan Anak.

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organ-ized Crime Tahun 2000, menyebutkan bahwa pola rekrutmen adalah salah satu unsur dari perdagangan orang. Disebutkan dalam protokol tersebut bahwa kegiatan perekrutan dapat saja menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi.

Definisi ini diperluas dengan ketentuan yang berkaitan dengan anak dibawah umur (di bawah 18 tahun), bahwa³ *The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered "trafficking in persons" even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a).*

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perdagangan orang, adalah.⁴ (1) Perbuatan: merekrut, meng-angkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. (2) Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/ penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. (3) Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh. Dari ketiga unsur tersebut, yang

³ Harkristuti Harkrisnowo, 2003. *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia. Sentra HAM Universitas Indonesia*, Jakarta.

⁴ *Ibid.*

perlu diperhatikan adalah unsure tujuan, karena kendati korban anak-anak tidak dibatasi masalah penggunaan sarannya, tetapi tujuannya tetap harus untuk eksploitasi.

Selain itu, secara umum, modus operandi sindikat perdagangan perempuan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:⁵ (1) Dengan ancaman dan pemaksaan. Biasanya dilakukan oleh trafficker yang telah dikenal dekat dengan pelaku. Dalam hal tersebut pelaku menggunakan kedekatannya dan kedudukannya yang lebih superioritas dibanding korban, sehingga membuat korban berada dalam tekanan dan kedudukan ter subordinasi. Hal tersebut membuat korban tidak dapat menolak keinginan pelaku. (2) Penculikan. Biasanya korban diculik secara paksa atau melalui hipnotis melalui anggota sindikat. Tak jarang juga korban diperkosa terlebih dahulu oleh anggota sindikat sehingga menjadi semakin tidak berdaya. (3) Penipuan, kecurangan atau kebohongan. Modus tersebut merupakan modus yang paling sering dilakukan oleh sindikat trafficking. Korban ditipu oleh anggota sindikat yang biasanya mengaku sebagai pencari tenaga kerja dengan menjanjikan gaji dan fasilitas yang menyenangkan sehingga korban tertarik untuk mengikuti tanpa mengetahui kondisi kerja yang akan dijalaninya. (4) Penyalahgunaan kekuasaan dalam perdagangan perempuan banyak aparat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk membacking sindikat perdagangan perempuan. Pemalsuan identitas kerap kali dilakukan oleh aparat pemerintah yang berhubungan langsung dengan pengurusan data diri. Seperti pemalsuan KTP dan akta kelahiran. Di bagian imigrasi juga sering terjadi kolusi antara pelaku dengan pegawai imigrasi sehingga perdagangan perempuan yang ditujukan ke luar negeri dapat melewati batas negara dengan aman.

Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap atau memperkosa. Modus lain

berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis *entertainment*, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan hutang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan. Anak-anak dibawah umur dibujuk agar berseia melayani para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan.

Modus operandi kejahatan ini semakin kompleks dalam bentukbentuknya maupun teknis operasionalnya, baik dilakukan secara perorangan, kelompok, maupun bersindikat. Sebagai gambaran, banyak anak perempuan Indonesia yang terperangkap di hotel-hotel di Tawau, Sabah, Malaysia, yang dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK). Beberapa modus operandi dalam serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk perdagangan orang, bentuk perdagangan perempuan dan anak dapat dikelompokkan dengan menjadikannya sebagai: (1) Pembantu rumah tangga, akibat dan krisis ekonomi. (2) Komoditas seksual (dilacurkan) dan pomografi. (3) Tenaga perahan untuk pekerjaan-pekerjaan dalam kurungan, perbudakan, budak paksa atau tenaga kerja paksa antara lain: pekerja anak untuk, jermal, perkebunan. (4) Pengemis, pengamen atau pekerjaan jalanan lainnya. (5) Adopsi palsu dan/ atau penjualan bayi, yang seringkali ditemukan di daerah konflik atau daerah miskin. (6) Isteri melalui pengantin pesanan (*Mail Order Bride*) yang kemudian dieksploitasi. (7) Alat untuk melakukan perdagangan narkoba (8) Dipekerjakan di perkebunan dan pabrik-pabrik atau tenaga kasar dengan upah sangat murah. (9) Obyek sasaran eksploitasi seksual oleh orang yang mengidap pedofilia, atau orang-orang yang mempunyai kepercayaan tertentu yang hanya mau melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. (10) Obyek percobaan di bidang ilmu pengetahuan atau obyek pencangkokan organ tubuh. (11) Komoditi dalam pengiriman tenaga kerja imigran. (12) Alat bayar hutang.

⁵ *Ibid.*

Modus operandi tersebut, bisa saja terjadi dengan melibatkan pihak-pihak mulai dari keluarga, kawan, calo, penyalur tenaga kerja (agen), oknum aparat, sindikat serta pengguna. Kejahatan ini juga merupakan kejahatan terorganisir dan terencana. Sebagai contoh, seorang anak perempuan di Indramayu sudah dipersiapkan sejak kecil yang nantinya dapat diperdagangkan menjadi pelacur. Atau agen di desa sengaja menjebak keluarga miskin yang mempunyai anak perempuan untuk berhutang dengan bunga yang tinggi sehingga tidak dapat membayar, akhirnya menyerahkan anak perempuannya. Jebakan hutang ini tidak saja dilakukan di pedesaan, tapi juga terjadi di daerah-daerah miskin lainnya.⁶

Dengan demikian pola kejadian perdagangan manusia (yaitu, apa yang terjadi, bagaimana terjadinya dan terhadap siapa terjadi) sangat bervariasi dari satu tempat tertentu dengan tempat lainnya. Beberapa karakteristik pokok pola perdagangan manusia yang terjadi sekarang: (1) Perdagangan manusia terjadi untuk berbagai tujuan akhir termasuk layanan rumah tangga, kawin paksa dan tenaga kerja yang diperas tenaganya dengan bayaran rendah. Pekerjaan seksual paksa merupakan hasil akhir yang paling jelas dari perdagangan manusia, tetapi sulit dibuktikan bahwa hal ini merupakan yang paling lazim. (2) Perdagangan manusia terjadi *di dalam* maupun *antar* Negara. (3) Pelaku perdagangan manusia memakai berbagai cara rekrutmen. Penculikan secara langsung merupakan cara yang jarang dilaporkan dan seringkali sulit diperiksa secara obyektif. Perdagangan manusia pada anak-anak pada umumnya meliputi tindakan pembayaran yang dilakukan kepada orang tua atau wali untuk bekerjasama dan sering hal ini disertai dengan tindak penipuan berkaitan dengan pekerjaan atau posisi di masa yang akan datang. (4) Stereotip "*coerced innocent*" (dugaan telah terjadi pengekangan) terlalu sederhana untuk mencerminkan kenyataan dari kebanyakan situasi perdagangan manusia yang diketahui. Kebanyakan pelaku perdagangan manusia memakai berbagai derajat kecurangan atau

penipuan, daripada kekerasan langsung, guna menjalin kerjasama awal dengan orang yang mengalami trafiking manusia. Keadaan yang lazim dilaporkan mencakup anak perempuan atau perempuan muda yang ditipu mengenai biaya (dan kondisi pengembalian) jasa migrasi yang ditawarkan kepadanya, jenis pekerjaan yang hendak dilakukannya di luar negeri dan /atau kondisi pekerjaan yang diharapkannya. (5) Menurut definisi, orang yang mengalami perdagangan manusia akhirnya masuk dalam suatu keadaan yang tidak dapat dilepaskannya. Pelaku perdagangan manusia dan kaki tangannya menggunakan beragam cara untuk mencegah korban melarikan diri, termasuk pemakaian ancaman dan kekerasan, intimidasi, pengekangan dan penahanan sejumlah dokumen pribadi. (6) Perdagangan manusia bertahan dan semakin kuat melalui korupsi sektor publik, terutama para petugas polisi dan petugas imigrasi yang menjadi pemegang peran utama dalam memfasilitasi masuk ke negara lain secara ilegal dan memberikan perlindungan bagi operasi perdagangan manusia. (7) Kebanyakan, tetapi tidak semua orang yang mengalami perdagangan manusia masuk dan/atau tinggal di negara tujuan secara tidak sah. Masuk ke negara lain secara ilegal menambah ketergantungan korban perdagangan manusia terhadap pelaku perdagangan manusia dan menjadi suatu penghambat yang efektif untuk mencari bantuan dari luar. (8) Situasi perdagangan manusia pada umumnya dibatasi waktu. Sifat tujuan akhir perdagangan manusia dan dinamika kegiatan menunjukkan bahwa orang yang mengalami perdagangan manusia, jika dapat melarikan diri atau mengalami cedera serius, akan selalu mendapati dirinya berada dalam suatu keadaan kurang tereksplorasi, yang pada suatu saat tertentu secara teknis akan bebas.

Banyak orang yang mengalami trafiking manusia, lelaki maupun perempuan, mengawali perjalanan mereka sebagai migran gelap, yang telah mengadakan perjanjian dengan seorang individu atau kelompok membantu tindakan tidak sah mereka pulang demi keuntungan finansial. Dalam suatu keadaan penyelundupan migran yang klasik, hubungan antara migran

⁶ Farid, Muhammad. 2000. *Perdagangan ("trafficking") anak dan perempuan : masalah definisi*. Yogyakarta.

dan penyelundup bersifat sukarela, berjangka pendek, dan berakhir sampai tibanya migran di negara tujuan. Kendati demikian, sejumlah migran gelap dipaksa melanjutkan hubungan ini untuk melunasi hutang ongkos angkutan yang besar. Pada tahap akhir ini lah tampak tujuan akhir *trafficking* manusia (jeratan hutang, pemerasan, pemakaian kekerasan, kerja paksa, tindak pidana paksa, pelacuran paksa).

Hubungan antara perdagangan manusia dengan penyelundupan migran menyoroiti salah satu kendala utama upaya identifikasi orang-orang yang mengalami perdagangan manusia. Sebagaimana dijelaskan di atas, perdagangan manusia mencakup maksud untuk melakukan eksploitasi. Maksud tersebut sering tidak akan terwujud dengan sendirinya sampai tahap “tindakan” berakhir, sehingga mustahil untuk mengidentifikasi orang yang mengalami perdagangan manusia sampai tindakan awal yang dilakukannya selesai dan dirinya terjebak dalam situasi yang sangat eksploitatif yang ‘membuktikan’ dirinya bukan hanya sekedar seorang migran gelap.

***Trafficking in Person* atau Perdagangan Manusia Khususnya Perdagangan Perempuan dan Anak Ditinjau dari Aspek Sosial.** Dari kasus-kasus yang ditemui, perdagangan perempuan bukan saja terbatas pada prostitusi paksaan atau perdagangan seks, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi, kerja paksa dan praktek seperti perbudakan di beberapa wilayah dalam sektor informal, termasuk kerja domestik dan istri pesanan.⁷ Sebagian besar kasus yang terjadi di Indonesia adalah pola perdagangan perempuan untuk prostitusi paksaan (*enforced prostitution*) atau perdagangan seks yang disertai kekerasan seksual. Masalah sosial dan ekonomi menjadi alasan utama dalam isu perdagangan perempuan karena alasan yang dinyatakan olehsebagai besar korban sehingga terjerat dalam perdagangan manusia adalah dalam rangka mencari pekerjaan.

Menurut Johana Debora Imelda⁸ faktor yang melatarbelakangi perdagangan manusia khususnya perempuan antara lain: kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah (sehingga mudah percaya pada orang lain dan takmampu melawan akibat ketidaktahuan), serta menikah di usia muda. Kebanyakan korban berasal dari desa-desa miskin, terutama di daerah Jawa, dan bermigrasi ke Jakarta untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.⁹

Pada dasarnya dua masalah yang sangat berkenaan dengan perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan dan anak, adalah konstruksi sosial tentang perempuan dan anak, dan kedua adalah masalah perekonomian (i.e. rendahnya tingkat sosial ekonomi) khususnya dalam negara-negara berkembang).

Perilaku terhadap perempuan dan anak pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari masalah yang berkenaan dengan konstruksi sosial masyarakat setempat terhadap posisi dan peran perempuan dan anak. Dalam tatanan yang lebih luas, berbagai peristiwa yang terjadi dewasa ini telah cukup kiranya untuk menunjukkan bahwasanya diskriminasi terhadap perempuan bukan hanyadijumpai dalam novel dan di negara-seberang atau antah berantah, tapi juga terjadi di Indonesia.

Telah diketahui bersama bahwasanya Indonesia adalah suatu masyarakatyang patriarkhal, sebagaimana juga di negara-negara lain di dunia. Patriarkhal sebagai suatu struktur komunitas di mana kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang nyata baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Sebagai contoh sederhana saja, perumusan tentang kedudukan istri dalam hukum perkawinan, kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita di bawah upah buruh pria, serta kecenderungan mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan dalam bidang pendidikan, merupakan salah satu

⁷ Solidaritas Perempuan (Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia). HAM dalam Praktek: Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak. Hal. 5. Bangkok: GAATW, 1999.

⁸ Dosen dan Peneliti dari FISIP UI

⁹ The Jakarta Post. 28 September 2001. *Women-Perdagangan manusia Rampant, Law Enforcement Weak.*

refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan laki-laki.

Dalam berbagai masyarakat di dunia, termasuk pula di Indonesia, keberadaan perempuan yang selalu subordinatif dibanding kaum pria ini membawa sejumlah konsekuensi yang merendahkan peran mereka dalam masyarakat. Pada saat mereka masih berada di bawah naungan orang tua, anak perempuan dipandang sebagai milik (*property*) sang ayah; sehingga semua keputusan ada di tangan ayah. Ketika beranjak dewasa, posisi ayah kemudian banyak digantikan oleh saudara laki-laki. Pada saat mereka memasuki perkawinan, pembayaran mahar atau mas kawin banyak dipandang sebagai *pamoli* atau pembeli wanita untuk masuk ke dalam keluarga si suami, sehingga dianggaplah mereka sebagai milik suami. Menempatkan anak perempuan lebih rendah daripada anak lelaki juga di beberapa negara telah banyak menimbulkan *infanticide* terhadap bayi perempuan, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai sumber.

Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, fenomena perdagangan manusia menjadi salah satu bentuk viktimisasi yang dialami khususnya oleh perempuan (dan juga anak).

Hal kedua berkenaan dengan kondisi perekonomian Indonesia sebagai bagian dari negara-negara berkembang. Mayoritas populasi dengan tingkat pendidikan rendah, membatasi bentuk-bentuk pekerjaan yang menghasilkan upah yang layak. Di wilayah pedesaan, lahan pertanian yang makin lama makin menipis membuat pekerjaan sebagai petani juga jauh berkurang, seperti pula sebagai nelayan karena tingginya persaingan yang tidak seimbang dengan kapal pencari ikan besar dan juga trawls yang menguasai lautan, menjadi terpinggirkan. Dalam kondisi perekonomian yang lemah, konstruksi masyarakat yang ada akhirnya juga menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih tidak menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki.

Rendahnya pasaran kerja yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat perekonomian di wilayah rural, telah mendorong terjadinya tingkat urbanisasi yang tinggi, antara lain karena kota dipersepsi sebagai suatu tempat dimana pekerjaan mudah dicari. Sebagai akibatnya, berbagai upaya dilakukan untuk merekrut perempuan (khususnya perempuan muda dan anak perempuan) dari wilayah pedesaan untuk bekerja di wilayah perkotaan. Walau awalnya memang sungguh-sungguh kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan lapangan kerja yang legal untuk mereka, akan tetapi maraknya industri seks di perkotaan dan tempat-tempat lain meningkatkan terjadinya pemasokan perempuan-perempuan muda, utamanya ke rumah-rumah pelacuran.

Kondisi semacam ini bukan hanya terjadi antara desa dan kota (urbanisasi), namun juga sudah terjadi secara lintas negara (trans-nasional). Dalam bidang ketenagakerjaan, pengalaman pahit yang diderita banyak tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja domestik, sebagaimana diungkapkan media pada akhir-akhir ini, hanya merupakan sebagian penderitaan yang mereka alami karena mereka perempuan. Peristiwa yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketika mereka dikirim keluar negeri untuk menjadi pekerja seksual komersial, tanpa sepengetahuan mereka ketika akan berangkat.

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri memang sangat rentan dengan perdagangan manusia.¹⁰ Saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara pengirim buruh migran yang penting di kawasan Asia baik karena jumlah buruhnya yang besar¹¹, upahnya yang rendah, serta berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di dalamnya. Saudi Arabia adalah salah satu Negara pengguna buruh migran Indonesia yang terbesar selama dua dekade belakangan ini padahal migrasi buruh

¹⁰ HAM Dalam Praktik. Panduan melawan Perdagangan Perempuan dan Anak. [Diterjemahkan oleh Solidaritas Perempuan]. Global Alliance Against Traffic in Women (GATTW), Bangkok, 1999. hal. 138-139.

¹¹ Berdasarkan data dari DEPNAKER RI Maret 1998, jumlah buruh migrant Indonesia yang bekerja di luar negeri sebanyak

1.049.627 orang: 66,7 % (699.946 orang) diantaranya adalah perempuan. Data ini diyakini oleh banyak pihak termasuk Pemerintah Indonesia- jauh lebih kecil dari realitas, karena tingginya jumlah mereka yang tak berdokumen.

Indonesia ke Saudi Arabia -menurut data Depnaker- merupakan fenomena yang baru muncul pada paruh ke dua dekade 1970-an, sementara sejarah migrasi internasional buruh asal Indonesia (khususnya dari Pulau Jawa) dapat ditelusuri jauh ke belakang sejak zaman perbudakan, penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang.

Sejarahwan Anthoni Reid menyebutkan bahwa Jawa adalah pengeksport budak terbesar untuk Malaysia dalam memenuhi ke-butuhan tenaga kerja di kota-kota perdagangan Malaya.¹² Pada zaman kolonial Belanda (akhir abad 19, awal abad 20) perkebunan-perkebunan besar milik pengusaha kolonial juga banyak mem-pekerjakan buruh kasar (koeli) dari Jawa. Negara tujuannya pada waktu itu memang bukan Saudi Arabia, tapi kawasan jajahan Belanda lainnya seperti Suriname dan Kaledonia Baru.¹³ Antara tahun 1909-1929 sekitar 5000 buruh kasar (kuli) dari Jawa telah diangkut oleh agen pengerah tenaga kerja ke Vietnam yang saat itu sedang dijajah Perancis untuk dipekerjakan di daerah pertambangan.¹⁴

Pengerahan tenaga kerja pada masa kolonial - meskipun diantaranya dibungkus oleh konsep Politik Etis yang terdiri dari Edukasi, Irigasi, dan Emigrasi tetapi dalam praktiknya adalah upaya para pengusaha untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dari buruh bernilai murah dalam jumlah yang besar (massif), di sisi lain hal ini mengandung dimensi perdagangan buruh oleh agen-agen pengerah tenaga kerja. Tampaknya sejarah kembali berulang, pada saat ini salah satu pola perdagangan manusia yang banyak terjadi adalah melalui pengiriman tenaga kerja (buruh migran) dengan berbagai tujuan, baik untuk tujuan prostitusi, eksploitasi kerja, dan sebagainya.

Pada uraian Indonesia sebagai Negara pengirim telah diuraikan sebelumnya bahwa faktor yang melatarbelakangi perdagangan manusia adalah krisis ekonomi yang berdampak pada besarnya jumlah pengangguran dan meningkatnya

kemiskinan. Pelapor khusus PBB juga menyatakan hal yang sama: Kemiskinan dan pengangguran meningkatkan kesempatan perdagangan perempuan. Kemiskinan pula yang memicu bagi terselenggaranya perdagangan perempuan lewat perkawinan trans nasional Indonesia-Taiwan. Perempuan Kalimantan yang miskin ingin mencari kehidupan yang lebih baik (atau untuk membayar hutang keluarganya) dengan menikahi laki-laki asing, sedangkan laki-laki itu sendiri karena kemiskinannya tak mampu menikahi gadis Taiwan karena mahalnya yang tinggi. Johana Debora Imelda (Dosen FISIP UI) menyatakan: "...poverty, low levels of education and early marriage were identified as some of the major factors behind trafficking in women. Most victims usually came from poor villages around the country, particularly in Java, and migrate to large urban areas like Jakarta in search of better life."¹⁵

Di sisi lain Gumilar R. Soemantri (Sosiolog Perkotaan lulusan Universitas Bielefeld, Jerman, mengemukakan bahwa kemiskinan bukan hanya satu-satunya pemicu yang menyebabkan praktik perdagangan perempuan (dalam wacana migrasi penduduk desa ke kota untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik). Menurutnya ada soal lain yaitu kehidupan pedesaan di tengah konteks globalisasi yang menekan, karena globalisasi dari media telah masuk ke pedesaan. Banyak kaum perempuan di desa menikmati iklan sinetron dan suguhan kehidupan kota yang mewah, sementara kehidupan di desa miskin dan gersang. Media menjual mimpi yang sulit dijangkau oleh realitas sosial desa. Mereka tak punya akar, tak ada akses untuk menggapai kehidupan yang serba wah, bagi mereka itu imajinasi sebuah harapan yang menggoda. Inilah yang membuat banyak perempuan desa ingin bekerja di kota. Biasanya budaya kekerabatan desa menjadi jalur untuk masuk ke kota. Mereka mencari kawan, rekan, atau kerabat di kota. Jalur lain

¹² HAM Dalam Praktik. *Op. Cit.* Berdasarkan Buku Anthoni Reid: Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680, 1992.

¹³Parsudi Suparlan, *The Javanese in Suriname: Ethnicity in an Ethnically Plural Society, Monograph Series*, Program for Southeast Asian Studies, Arizona State University, 1995.

¹⁴Adam dan Asmi Warman. *Pengiriman Buruh Migran Jawa ke Vietnam Tahun 1900-an*, *Sejarah* No. 5, 1994, hlm. 1-6.

¹⁵The Jakarta Post, 28 september 2001. *Women Trafficking Rampant, Law Enforcement Weak.*

mereka akan ditarik oleh jaringan organisasi pencari kerja. Inilah kelihaihan para pelaku perdagangan perempuan. Mereka meng-instrumentalisasi kemiskinan di desa dengan cara menyerap keinginan kaum perempuan itu, dikemas dengan tawaran hidup yang menggiurkan di kota.¹⁶

Kendala di bidang peraturan perundang-undangan menyebabkan proses peradilan tidak berjalan maksimal, sebagaimana yang diinginkan. Pengungkapan kasus akan menjaring mereka (para pelaku) yang lemah dan tetap memberi peluang kebebasan bagi para pelaku yang terorganisir. Hal ini, pada akhirnya akan membawa konsekuensi hukum pada pemberian sanksi pidana. Oleh karena itu, hakim harus benar-benar dapat mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan *human trafficking* secara bijak dengan memperhatikan: sifat kasus yang ditangani, dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut, karakter pelaku serta modus operandi, serta penderitaan korban yang berakibat pula pada lingkungan sosial masyarakat.

Dengan demikian nampak bahwa sangat mungkin korban dari kejahatan *human trafficking* merasa enggan, malas, serta malu untuk melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban dari suatu kejahatan. Belum lagi dengan resiko akan mengalami rasa malu bila diketahui masyarakat luas. Dalam hal ini, Steven Box menulis:¹⁷ *Fear of embarrassment, or an willingness to risk exposing private matters to public gaze, may provide further reasons why some victims of criminal behavior fail to report an offence. Thus the victim of blackmail usually prefer to keep their dark secret hidden rather than jeopardize their present respectability.*

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Steven Box, sebagaimana tersebut diatas, Stephen Schafer mengidentifikasi adanya empat macam atau tipe dari korban, yaitu: (1) orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban; (2) korban secara sadar atau tidak melakukan suatu perbuatan yang

merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan; (3) mereka yang secara biologis dan sosial, potensial untuk menjadi korban. Misalnya, anak-anak, wanita, orang lanjut usia, dan lain sebagainya; (4) korban karena ia sendiri adalah pelaku.¹⁸

Dari klasifikasi korban yang dipaparkan oleh Stephen Schafer, nampak bahwa korban dari kejahatan *human trafficking*, yang sebagian besar adalah anak-anak dan wanita, menambah kesulitan pengungkapan kasus tersebut. Anak-anak, wanita, serta kondisi-kondisi sosial (seperti kemiskinan) menambah keengganan korban untuk melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya. Para korban seringkali merasa bahwa apa yang menimpa dirinya adalah bagian dari kehendaknya. Kemiskinan, membuat mereka rela melakukan pekerjaan apa saja asalkan mereka mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya. Kemiskinan, membuat mereka rela menjual bayi kesayangannya demi kehidupan diri dan anaknya.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pola rekrutmen dan modus operandi *trafficking in person* atau perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak biasanya ditujukan kepada kelompok yang mempunyai kondisi sosial yang rentan, biasanya dilakukan dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap atau memperkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis *entertainment*, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan hutang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan. Anak-anak dibawah umur dibujuk agar bersedia melayani

¹⁶ Nezar, Patria. "Akibat Ulah Kapitalisasi Industri". *Koran Tempo*, 28 September 2001.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Zvonimir Paul Separovic, *Victimology Studies of Victims*, Zagreb, 1985, hal. 158.

para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan. (2) Faktor yang mempengaruhi perempuan menjadi korban *trafficking* adalah faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang relatif rendah, budaya patriarkhi, yang kemudian mendorong korban terbujuk pada para calo/sponsor yang menawarkan pekerjaan dengan upah/gaji yang besar. Korban *trafficking* pada umumnya belum mendapat perlindungan hukum yang cukup. Hal ini disebabkan substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *trafficking* belum memberikan perlindungan yang cukup kepada para korban, terutama mengenai sanksi

pidana terhadap perilaku, ganti rugi dan rehabilitasi, serta pendampingan bagi korban.

Saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan kinerja aparat hukum untuk mendeteksi dan memproses kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak. (2) Pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari kemungkinan dan dampak perdagangan perempuan dan anak-anak. (3) Pemberdayaan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mempedulikan masalah *trafficking in person* atau perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak.

Daftar Pustaka

- Adam dan Asmi Warman. 1994. *Pengiriman Buruh Migran Jawa ke Vietnam Tahun 1900-an*, Sejarah No. 5. hal. 1-6.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2003. *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Jakarta: Sentra HAM Universitas Indonesia.
- Muhammad Farid. 2000. *Perdagangan ("Trafficking") Anak dan Perempuan: Masalah Definisi*. Yogyakarta.
- Nezar, Patria. "Akibat Ulah Kapitalisasi Industri". *Koran Tempo*, 28 September 2001.
- Parsudi Suparlan. 1995. *The Javanese in Suriname: Ethnicity in an Ethnically Plural Society, Monograph Series*, Program for Southeast Asian Studies, Arizona State University.
- Solidaritas Perempuan (Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia). HAM dalam Praktek: Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak. Hal. 5. Bangkok: GAATW, 1999.
- Sri Endah Iswarini. 2004. "Kelompok Survivor: Belajar dari Pengalaman Perempuan Korban Trafficking". *Jurnal Perempuan*. No. 36, hal. 181
- Syafira Hardani. 2010. "Pentingnya Peran Negara dalam Proses Pemulihan Korban". *Jurnal Perempuan* No.36. hal.181.
- The Jakarta Post. 28 September 2001. *Women-Perdagangan manusia Rampant, Law Enforcement Weak*.
- Zvonimir Paul Separovic. 1985. *Victimology Studies of Victims*. Zagreb.